

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam surat dakwaan pada tindak pidana perbarengan (*concurus*) ini, Jaksa Penuntut Umum cenderung menggunakan dakwaan yang berlapis. Dalam arti bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut lebih dari satu dakwaan karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa juga lebih dari satu tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap terdakwa atas sanksi pidana yang akan di tuntut juga harus berdasarkan atau berpedoman pada pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perbarengan (*concurus*) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk surat dakwaan yang diajukan kepada Hakim dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Bentuk dakwaan kumulatif, Dengan konsekuensi bahwa setiap dakwaan harus dibuktikan dan dipertimbangkan secara keseluruhan atau setiap dakwaan yang diajukan tersebut harus dibuktikan satu per satu di persidangan.

2. Dari hasil penelitian serta uraian pembahasan yang telah penulis sajikan maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perbarengan (*concurus*) secara yuridis telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

pidananya juga sudah diatur. Mengenai sistem pemidanaan pada tindak pidana perbarengan (*concursum*) di dalam hukum positif Indonesia menggunakan atau menerapkan sistem kumulasi yang diperlunak untuk tindak pidana perbarengan.

Dalam tahap pemeriksaan sampai dengan penyelesaian pada perkara perbarengan (*concursum*) ini sangat diperlukan ketelitian dalam memeriksa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena tindak pidana perbarengan ini berbeda dengan tindak pidana yang lain.

Selain Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga mempunyai peranan untuk memeriksa terdakwa, memeriksa sanksi, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta memeriksa semua dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa di dalam proses persidangan. Dalam putusan Hakim pengadilan sebelum memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa. Hal itu juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dengan demikian maka keadilan di masyarakat dan keadilan terhadap terdakwa akan tercapai serta supremasi hukum di Indonesia yang dicita-citakan selama ini akan terwujud.

B. Saran

1. Bagi Penuntut Umum

- a. Jaksa Penuntut Umum ketika menguraikan unsur-unsur yang terdapat didalam pasal-pasal yang didakwakan, harus memperhatikan bahwa kata

“harus siapa” yang ada didalam pasal-pasal bukanlah merupakan unsur

yang harus dibuktikan, akan tetapi kata "barang siapa" tersebut sebenarnya sudah menunjukkan kepada seseorang yang menjadi subyek tindak pidana atas akibat yang telah ditimbulkan. Sehingga dalam pemeriksaannya hal yang demikian tidak perlu dibuktikan lagi.

- b. Jaksa Penuntut Umum harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada didalam KUHP, khususnya pada bab yang mengatur tentang perbarengan (*concurus*).

2. Bagi Hakim

- a. Hakim di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hal-hal seperti yang sifatnya sepele tetapi sangat urgen untuk dibuktikan.
- b. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perbarengan, dituntut untuk lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku pada pasal-pasal tentang perbarengan (*concurus*).